



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARI'AH
RENGGALI KABUPATEN ACEH TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya penyediaan permodalan bagi ekonomi lemah, perlu dibentuk suatu lembaga keuangan yang dapat menyediakan bantuan permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah, maka untuk membantu penyediaan permodalan bagi kalangan ekonomi lemah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah dengan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Renggali.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendirian BPR Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan qanun.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkereditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan.....

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH RENGGALI KABUPATEN ACEH TENGAH.

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam Qanun ini ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati;
- e. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebahagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya di singkat BPR Syari'ah Renggali;
- f. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BPR Syari'ah Renggali yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- g. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris;
- h. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPR Syari'ah Renggali;
- i. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BPR Syari'ah Renggali;
- j. Direksi adalah Direksi BPR Syari'ah Renggali;
- k. Pegawai adalah Pegawai BPR Syari'ah Renggali;
- l. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji BPR Syari'ah Renggali;
- m. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri / suami dan anak;
- n. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
- o. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi;
- p. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian;

**BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) BPR Syari'ah Renggali Berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) BPR Syari'ah Renggali dapat membuka Kantor Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kecamatan dan di Kampung-Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3**

BPR Syari'ah Renggali dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Kehati-hatian.

Pasal 4.....

Pasal 4

BPR Syari'ah Renggali didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV KEGIATAN DAN USAHA BPR SYARI'AH RENGGALI Pasal 5

BPR Syari'ah Renggali merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, BPR Syari'ah Renggali menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa devosito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. melakukan kerja sama antar BPR Syari'ah Renggali dan dengan lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional; dan
- e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB V BENTUK BADAN HUKUM Pasal 7

Bentuk Badan Hukum BPR Syari'ah Renggali berupa Perseroan Terbatas

BAB VI MODAL DAN SAHAM Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*).
- (2) Modal disetor Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Modal BPR Syari'ah Renggali merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal BPR Syari'ah Renggali Terdiri dari Saham-saham.
- (5) Nilai nominal setiap saham ditetapkan Sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*).
- (6) Penyertaan modal BPR Syari'ah Renggali dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebagian besar modal (mayoritas) tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK Aceh Tengah.
- (2) Penambahan modal disetor khusus dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 10

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat saham dicantumkan nama pemiliknya oleh Direktur.
- (2) BPR Syari'ah Renggali hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (3) Untuk tiap-tiap saham yang diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat tanda Deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda Deviden.
- (4) Surat-surat saham diberikan nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau, apabila Ketua Dewan berhalangan oleh seorang Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas.
- (5) Setiap pemegang saham tunduk pada Peraturan Bupati dan kepada semua Keputusan RUPS.

Pasal 11

RUPS Menetapkan ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham.

BAB VII ORGAN BPR SYARI'AH RENGGALI Pasal 12

Susunan organisasi dan tata kerja BPR Syari'ah Renggali ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI Pasal 13

Bupati/RUPS pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas/ dewan komisaris

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham BPR Syari'ah Renggali dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan modal kerja;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f. kerjasama.....

- f. kerjasama BPR Syari'ah Rengggali
- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BPR Syari'ah Renggali.

BAB IX
DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Dewan Komisaris
Pasal 15

- (1) Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (*dua*) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Komisaris dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham.
- (5) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (6) Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Jabatan anggota komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pemegang saham.
- (8) Anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 16

- (1) komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.
- (2) komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-alat lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (3) direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Dewan pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap BPR Syari'ah Renggali.
- (2) Anggota dewan pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugas dewan pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antara sesama anggota dewan pengawas dan atau antara anggota dewan pengawas dengan anggota direksi tidak boleh ada hubungan/keturunan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (6) Anggota dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada BPR Syari'ah Renggali atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikan kredit oleh BPR Syari'ah Renggali.
- (7) Jabatan anggota dewan pengawas berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham.
- (8) Anggota dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 18

- (1) Yang diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang memiliki persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota dewan pengawas diangkat oleh Bupati atas usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (3) Sebelum menjalankan tugas anggota dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
- (4) Setiap pengangkatan anggota dewan pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri c/q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (5) Dewan pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan BPR Syari'ah Renggali.
- (6) Pengawasan oleh dewan pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang ditetapkan maupun insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu.
- (7) Dewan pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya BPR Syari'ah Renggali.

Pasal 19

- (1) Anggota dewan pengawasan yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara batal demi hukum.

BAB X.....

BAB X
DIREKSI
Pasal 20

- (1) Anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila direksi terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) orang direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Anggota direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.
- (6) Antara sesama anggota direksi dan atau anggota direksi dan anggota dewan pengawas dan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (8) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada BPR Syari'ah Renggali atau Badan hukum/perorangan yang diberikan kredit oleh BPR Syari'ah Renggali.

Pasal 21

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasi perbankan;
- c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 22

- (1) Anggota direksi diangkat oleh Bupati atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum surat keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota direksi ditetapkan Terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari kepala cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon anggota direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. keputusan RUPS tentang pencalonan;
 - b. surat keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (6) Keputusan ini;
 - c. surat keterangan lulus butuh dari instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau BPR Syari'ah Renggali;
 - d. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- (4) Kepala cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon direksi yang diusulkan sebagai anggota direksi.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari kepala cabang Bank Indonesia segera menerbitkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota direksi.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi BPR Syari'ah Renggali di lantik dan di ambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan anggota direksi BPR Syari'ah Renggali di beritahukan kepada Menteri dalam negeri c/q. Direktur Jenderal pemerintahan umum dan Otonomi Daerah dan kepada cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 24

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi di tetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dewan pengawas.

Pasal 25

- (1) Direksi mengurus kekayaan BPR Syari'ah Renggali.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati melalui badan pengawas.

Pasal 26

- (1) Direksi mewakili BPR Syari'ah Renggali di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Apabila di pandang perlu direksi dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili BPR Syari'ah Renggali sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 27

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan dewan pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut:

- a. membuka kantor pembantu, kantor Kas dan unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang Inventaris milik BPR Syari'ah Renggali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggota direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BPR Syari'ah Renggali;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

- (1) Anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas nama usul dewan pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dewan pengawas belum melakukan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota direksi yang tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (4) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan maka surat keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB XI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) BPR Syari'ah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai BPR Syari'ah Renggali yang merupakan kekayaan BPR Syari'ah yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber pada:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai BPR Syari'ah Renggali;
 - b. bagian dana dari kesejahteraan;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 33

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan
- (2) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII.....

BAB XIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 34

- (1) Direksi BPR Syari'ah Renggali wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Syari'ah Renggali paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Syari'ah Renggali yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas / dewan komisaris disampaikan kepada Bupati / RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

LAPORAN TAHUNAN
Pasal 35

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan pengawas / dewan komisaris dan diteruskan kepada Bupati / RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Syari'ah Renggali yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan pimpinan Bank Indonesia setempat;
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Syari'ah Renggali.

Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati/ RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Syari'ah Renggali dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Syari'ah Renggali dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati/ RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Syari'ah Renggali yang telah mendapat pengesahan Bupati/RUPS disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Syari'ah Renggali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan direksi.

BAB XIV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 37

- (1) Tahun buku BPR Syari'ah Renggali disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih BPR Syari'ah Renggali yang disyahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham : 50 %
 - b. cadangan umum : 15 %
 - c. cadangan tujuan : 15 %
 - d. dana kesejahteraan : 10 %
 - e. jasa produksi : 10 %
- (3) Deviden untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Dana.....

- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 38

- (1) Anggota direksi dan atau pegawai BPR Syari'ah Renggali yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian BPR Syari'ah Renggali, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XVI
KERJA SAMA
Pasal 39

BPR Syari'ah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pemerintah Daerah (BPD) dan atau lembaga keuangan / perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVII
P E M B I N A A N
Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap BPR Syari'ah Renggali.
- (2) Bank Pembangunan Daerah memberi bantuan teknis terhadap BPR Syari'ah Renggali.
- (3) Bupati dapat membentuk pembina BPR Syari'ah Renggali.

BAB XVIII
P E M B U B A R A N
Pasal 41

- (1) Pembubaran BPR Syari'ah Renggali ditetapkan dengan keputusan Bupati dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran BPR Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila BPR Syari'ah Renggali dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BPR Syari'ah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemegang saham.
- (4) Panitia pembubaran BPR Syari'ah Renggali menyampaikan pertanggungjawaban BPR Syari'ah Renggali pada Bupati.

Pasal 42

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan direksi dan pegawai BPR Syari'ah yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran BPR Syari'ah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri c/q Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada kepala cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XIX.....

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 14

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H
Nip. 390 012 944